



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 68 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
(GERMAS) DI KABUPATEN BARITO KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pedoman pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang mengedepankan upaya promotif dan preventif agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;
 - b. bahwa Indonesia saat ini tengah mengalami perubahan pola penyakit (transisi epidemiologi) yang ditandai dengan meningkatnya kematian dan kesakitan akibat Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti stroke, jantung, *diabetes mellitus*, dan lain-lain;
 - c. bahwa dampak dari meningkatnya kejadian Penyakit Tidak Menular (PTM) adalah meningkatnya pembiayaan pelayanan kesehatan yang harus ditanggung oleh masyarakat dan pemerintah, menurunnya produktivitas masyarakat, menurunnya daya saing Negara yang pada akhirnya mempengaruhi kondisi social ekonomi masyarakat itu sendiri;
 - d. bahwa untuk mengatasi permasalahan sebagaimana dimaksud dalam konsiderans huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dilakukan perbaikan lingkungan dan perubahan perilaku ke arah yang lebih sehat secara sistematis dan terencana oleh semua komponen bangsa, untuk itu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) menjadi sebuah pilihan dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Barito Kuala.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558),

sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (GERMAS) DI KABUPATEN BARITO KUALA .**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala.
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala .

7. Perangkat Daerah adalah unsure pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten .
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah SKPD/unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
9. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP
Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi *stakeholder* terkait dalam melaksanakan GERMAS dan Peraturan Bupati adalah untuk mempercepat dan mensinergikan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

Bagian
Kedua
Tujuan

Pasal 3

- (1) Tujuan umum ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup.
- (2) Tujuan khusus GERMAS, adalah sebagai berikut :
 - a. meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;
 - b. meningkatkan produktivitas masyarakat; dan c. mengurangi beban biaya kesehatan.
- (3) Untuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
 - a. peningkatan aktivitas fisik;
 - b. peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
 - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
 - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan;
 - dan f. peningkatan edukasi hidup sehat.

Bagian Ketiga Prinsip

Pasal 4

Prinsip penerapan GERMAS adalah seluruh Kepala Daerah, pimpinan institusi pemerintah dan masyarakat, perguruan tinggi, dan dunia usaha baik ditingkat kabupaten maupun kecamatan, untuk mengawali dan melaksanakan kegiatan GERMAS dilingkungan kerjanya masing-masing sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pelaksanaan GERMAS meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. koordinasi; dan
- d. pelaporandan pengawasan.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Perencanaan GERMAS, meliputi :
 - a. penetapan lokasi bersinergi dengan program lain;
 - b. penentuan peserta; dan
 - c. penyusunan dan penetapan pedoman pelaksanaan.
- (2) Penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Dinas Kesehatan melalui Forum GERMAS.

Pasal 7

Sasaran GERMAS adalah individu, keluarga, dan masyarakat.

Pasal 8

Pelaksanaan GERMAS melalui kerjasama lintas program, lintas sektor, dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan GERMAS melibatkan seluruh komponen bangsa :
 - a. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, maupun Desa/Kelurahan;
 - b. Dunia Pendidikan;
 - c. Swasta dan dunia usaha;
 - d. Organisasi Kemasyarakatan; dan
 - e. Individu, keluarga dan masyarakat.

- (2) Pelaksanaan GERMAS oleh seluruh Pemangku Kepentingan dilakukan secara bersinergi.
- (3) Pelaksanaan GERMAS dilaksanakan diseluruh Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala.

Pasal 10

- (1) GERMAS dilaksanakan dalam bentuk upaya promotif dan preventif, diantaranya :
 - a. melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari;
 - b. konsumsi buah dan sayur setiap hari;
 - c. tidak merokok;
 - d. tidak mengkonsumsi alkohol;
 - e. cek kesehatan secara rutin;
 - f. membersihkan lingkungan;
 - g. menggunakan jamban sehat; dan
 - h. pemanfaatan pekarangan dan peningkatan konsumsi makanan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA).
- (2) Setiap pelaku/pelaksana GERMAS wajib menerapkan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1).
- (3) Pelaku/pelaksana GERMAS di Kabupaten dikoordinir oleh Sekretaris Daerah bersama Kepala SKPD/Unit Kerja yang terkait.
- (4) Pelaku/pelaksana GERMAS di Kecamatan dikoordinir oleh Camat selaku Kepala wilayah bersama Unit Kerja yang terkait di lingkup kecamatan

Pasal 11

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan GERMAS, Bupati membentuk Forum Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sebagai wadah koordinasi pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Barito Kuala.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud ayat (1) berkedudukan di Dinas Kesehatan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud ayat(1) terdiri atas SKPD/Unit Kerja, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan media massa.
- (4) Forum sebagaimana dimaksud ayat (1) Kabupaten terdiri atas lintas sektor, program yang ada di Kabupaten, lintas sektor terkait, dunia usaha dan organisasi masyarakat setempat.
- (5) Forum GERMAS dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh tim teknis.
- (6) Forum GERMAS mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kerja mengacu kepada kebijakan nasional;
 - b. mengkoordinasikan dan sinkronisasi kegiatan;
 - dan c. melakukan monitoring dan evaluasi.
- (7) Forum GERMAS melakukan rapat koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VI KOORDINASI

Pasal 12

- (1) Untuk sinkronisasi dan kelancaran GERMAS dilakukan koordinasi antara Forum GERMAS dengan sektor/pelaksana/pihak terkait.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penguatan:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. sarana pelaporan;
 - c. data/informasi;dan
 - d. penganggaran.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Forum Gerakan Masyarakat Hidup Sehat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. memantau/observasi kegiatan di lapangan; dan
 - b. dengar pendapat/rapat untuk analisis hasil kegiatan serta tindak lanjut.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

BAB VIII PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Lintas program, lintas sektor terkait, dunia usaha dan organisasi masyarakat sebagai pelaksana GERMAS menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Sekretariat Forum Gerakan Masyarakat Hidup Sehat setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Ketua Forum Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Forum Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Provinsi setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Ketua Forum Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kabupaten menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati setiap 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Setiap Perangkat Daerah yang terkait menyusun perencanaan dan penganggaran untuk mendukung GERMAS sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

- (2) Pembiayaan pelaksanaan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan kepada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - e. Corporate Social Responsibility; dan
 - f. Sumber pembiayaan lain yang sah diantaranya dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang mengetahui dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya di dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal *20 Desember* 2019

BUPATI BARITO KUALA,


Hj. NOORMILIYANI AS.

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal *20 Desember* 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA**

**H. ABDUL MANAF
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2019 NOMOR**

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

DAFTAR KEGIATAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

No	Penanggung Jawab	Kegiatan Utama	Indikator	Tujuan Germas Yang Didukung
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
	dst.....			

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS.

Petunjuk Pengisian :

- 1 Kolom No. diisi no. urut
 - 2 Kolom 2 diisi nama SKPD / LPM/ Swasta Penanggung Jawab Kegiatan
 - 3 Kolom 3 diisi Kegiatan Utama mendukung Germas
 - 4 Kolom 4 diisi indikator kegiatan
 - 5 Kolom 5 diisi Tujuan Germas yang didukung
- Tujuan Germas :
- 1.peningkatan aktivitas fisik;
 - 2.peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
 - 3.penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
 - 4.peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
 - 5.peningkatan kualitas lingkungan; dan f.peningkatan edukasi hidup sehat.
 - 6.peningkatan edukasi hidup sehat.

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

FORMAT MATRIKS IDENTIFIKASI KEGIATAN GERMAS

No	Penanggung Jawab	Kegiatan Utama	Indikator	Target				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	dst.....							

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILYANI AS.

Petunjuk Pengisian :

- 1 Kolom 1 diisi no. urut
- 2 Kolom 2 diisi nama SKPD / LPM/ Swasta Penanggung Jawab Kegiatan
- 3 Kolom 4 diisi Kegiatan Utama mendukung Germas
- 4 Kolom 5 diisi indikator kegiatan
- 5 Kolom 5 s.d 9 diisi target kegiatan yang ingin dicapai

TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

FORMAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN KEGIATAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

TAHUN :

SEMESTER :

PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN :

No	Nama Kegiatan	Indikator	Target Capaian			Anggaran (Rp)		
			Taget	Capaian		Alokasi Anggaran	Realisasi Keuangan	
				Semester I	Semester II		Semester I	Semester II
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dst.....							

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILYANI AS.

Petunjuk Pengisian :

1 Kolom No. diisi no. urutan

2 Kolom 2 diisi nama kegiatan Germas

3 Kolom 3 diisi indikator kegiatan

4 Kolom 4 diisi target kegiatan yg ingin dicapai

5 Kolom 5 -6 diisi capaian Semester I dan II

6 Kolom 7 diisi alokasi anggaran

7 Kolom 8-9 diisi realisasi keuangan Semester I dan II